

MARITAL RAPE DITINJAU DARI TEORI BELAJAR SOSIAL

ALBERT BANDURA

SKRIPSI



Oleh:

NUNGKI TRIANA PUJI LESTARI

NIM. 211517025

Pembimbing :

LIA AMALIA, M.Si

NIP. 197060902200112200

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDINADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2022

ABSTRAK

Lestari, Nungki Triana Puji. 2022. *Marital Rape* Ditinjau Dari Teori Belajar Sosial Albert Bandura. Skripsi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Amalia, M.Si.

Kata Kunci : *Marital Rape*, KDRT, *Social learning theory*

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual kedua pasangan suami dan istri. Terlepas dari hasrat dan hakikat lemahnya kedudukan istri serta dominasi suami terhadap istri terutama mengenai hubungan seksual, membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait hal apapun. Termasuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan pembelajaran social pada pelaku praktik pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Bagaimana dampak psikologi pada korban pemerkosaan perkawinan (*marital rape*). Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi atau content analysis.

Berdasarkan uraian tentang “Tindakan Pemerkosaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau dari Perspektif Psikologis (Studi Pustaka)” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Dapat difahami bahwa jika laki-laki tumbuh berkembang pada keluarga yang sering mengalami kekerasan dan menyaksikan secara langsung dia akan belajar bahwa hal tersebut adalah cara memperlakukan perempuan dalam keluarganya kelak. Sehingga hal tersebut akan terus menerus menjadi sebuah turun temurun jika tidak dihentikan dan akan menjadi penularan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*)

Disimpulkan juga bahwa dampak psikis yang dialami istri sebagai berikut : dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya yaitu, istri tidak percaya diri karena merasa tak mampu untuk melayani suaminya. Dampak psikis lainnya adalah, korban cenderung mengisolasi diri, memiliki perasaan tak berdaya, cenderung menyalahkan diri sendiri (*internalizes blame*), merasa kebingungan (*Ambivalensi*), merasa harga diri rendah dan sulit mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Alamat: Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492
e-mail: fuad@iainponorogo.ac.id website: <http://fuad.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Nungki Triana Puji Lestari
NIM : 211517025
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul penelitian : *Marital Rape* Ditinjau Dari Teori Belajar Sosial Albert Bandura

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 03 November 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Muhammad Nurdin, M.Ag.
NIP. 197604132005011001

Menyetujui,
Pembimbing

Lia Amalia, M.Si
NIP. 197609022001122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : NUNGKI TRIANA PUJI LESTARI
NIM : 211517025
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul penelitian : *Marital Rape* Ditinjau dari Teori Belajar Sosial Albert Bandura




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S. Sos) Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022


Tim Penguji:

- 1) Ketua Sidang : Muchlis Daroini, M.Kom.I. ()
- 2) Penguji 1 : Muhammad Nurdin, M.Ag. ()
- 3) Penguji 2 : Lia Amalia, M.Si. ()

Ponorogo, 21 NOVEMBER 2022

Mengesahkan, Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah




Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nungki Triana Puji Lestari

NIM : 211517025

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : *Marital Rape* Ditinjau dari Teori Belajar Sosial Albert

Bandura

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022



Nungki Triana Puji Lestari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Nungki Triana Puji Lestari
NIM : 211517025
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul "*Marital Rape* Ditinjau dari Teori Belajar Sosial Albert Bandura" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan mengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam footnote dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dalam kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nungki Triana Puji Lestari

NIM. 211517025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan keturunan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan, terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang memerlukan niat tulus dan ikhlas. Dasar pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual kedua pasangan suami dan istri. Pada hakikatnya semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan memiliki insting seksual. Akan tetapi kadar dan intensitasnya yang berbeda. Terlepas dari hasrat dan hakikat lemahnya kedudukan istri serta dominasi suami terhadap istri terutama mengenai hubungan seksual, membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait hal apapun.¹ Termasuk memaksa istri untuk melakukan hubungan

¹ Aida Berlian Chayaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 2.

seksual. Hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan dan permasalahan dalam pernikahan dan dapat memicu perkembangan *marital discord* (konflik pernikahan) dan ketidakpuasan terhadap pernikahan.²

Pernikahan yang kurang harmonis dan ketidakpuasan terhadap pernikahan juga dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terutama kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual (pemeriksaan) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau biasa dikenal dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri (pemeriksaan). Hal tersebut tentu menjadikan *marital rape* menjadi kekerasan terberat yang dialami oleh perempuan.

Bentuk-bentuk *marital rape* antara lain ; pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (oral atau anal sex), hubungan seksual disertai dengan ancaman yang mengakibatkan istri mengalami trauma ataupun luka, pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang dalam kondisi sakit, atau pun pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam kondisi haid. Pemaksaan salah seorang pasangan suami-istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi pasangannya, dalam konteks ini yang sering terjadi adalah pemaksaan suami terhadap istri, atau istri menjadi korban dari tindakan pemaksaan

² Sawitri Sapardi Sadarjoen, *Konflik Marital* (Bandung: PT: Refika Aditama, 2005) 36.

suami dan bahkan kekerasan seksual suami berupa pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.³

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan terdapat peningkatan yang signifikan mengenai kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2018 terdapat 406.178 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 431.471 kasus, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 299.911 kasus, dan puncak tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat pesat dengan jumlah 454.772 kasus. Sementara itu tindakan *marital rape* luput dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dilihat pada tahun 2018 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 172 kasus korban yang melapor mengenai marital rape, pada tahun 2019 terdapat 195 laporan, tahun 2020 laporan mengenai *marital rape* menurun menjadi 100 kasus, tahun 2021 menurun lagi menjadi 57 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 591 (25%) kasus *marital rape*.⁴

Pada umumnya pelaku KDRT merupakan seorang laki-laki, hal ini terlihat dari banyak dokumentasi baik dari tingkat nasional maupun internasional.⁵ Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, menyatakan bahwa berdasarkan data lembaga layanan jumlah pelaku kekerasan seksual di ranah personal, suami masuk dalam 10 besar pelaku terbanyak setelah pacar, yakni sebanyak 656 laporan yang mana jumlah ini meningkat pesat dari tahun 221 yang hanya sebanyak 83 laporan.⁶

³ Sofyan A.P, “*Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan*”, (Malang : PT : Citra Intrans Selaras, 2018) 152

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta : Komnas Perempuan, 2022)

⁵ Fahrudin Ali Sabri, “*Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan KDRT*”, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020) 14.

⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan*,,,,,, (Jakarta Komnas Perempuan, 2022), 53

Menurut data dari Kementerian Perempuan dan Juga Perlindungan Anak (KemenPPPA) per Oktober 2022 sudah tercatat sebanyak 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan dan sebanyak 20,4% atau 2.948 korban menimpa pada laki-laki.⁷ Dalam Komnas Perempuan pelaku KDRT dikategorikan berposisi sebagai : suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau pihak keluarga laki-laki lainnya, yang mana pelaku didominasi oleh laki-laki dan korban dominannya adalah perempuan.⁸

Adanya kasus *marital rape* di Indonesia ini, sudah sepantasnya patut menjadi perhatian bagi masyarakat, meskipun dalam hal jumlahnya tidak sebanyak jenis kekerasan seksual lainnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami.⁹ Kurangnya laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan masalah seksual ini karena jarang dimunculkan di ranah publik dan para korban enggan melaporkan karena mereka merasa aib yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Kemudian, adanya kasus pemerkosaan dalam

⁷ <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> (Diakses pada 01 November 2022 pukul 18.29).

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> (Diakses pada 01 November 2022 Pukul 20.20)

⁹ Muhammad Ishar Helmi, “*Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) xii

perkawinan ini juga tidak luput dari lemahnya kedudukan istri dalam keluarga sehingga fungsi-fungsi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik.

Selain itu sebagian besar laki-laki menganggap bahwa pernikahan merupakan legitimasi resmi atas kekuasaan terhadap istrinya sehingga mereka menganggap bahwa suami memiliki hak penuh atas istrinya termasuk dalam hal melakukan hubungan seksual.¹⁰ Padahal pada prinsipnya dalam menjalankan kehidupan keluarga suami dan istri memiliki peran yang sama dan keduanya dapat berelasi satu sama lain untuk membangun keluarga. Termasuk dalam urusan hubungan seksual, suami dan istri harusnya memiliki hak yang sama (keseimbangan hak antara suami dan istri). Idealnya hubungan seksual harus dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu yang adil. Pemaksaan yang dilakukan oleh suami untuk melakukan hubungan seksual jelas melanggar hak istri. Karena kenikmatan hubungan seksual tersebut hanya dinikmati satu pihak yaitu suami dan sebaliknya istri tidak menikmatinya dan bahkan dapat berujung trauma.

Berdasarkan uraian dan data di atas, diterangkan bahwa banyak dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan dan pelaku kebanyakan adalah laki-laki, maka disini peneliti tertarik melakukan penelitian terkait tindakan KDRT yakni *marital rape* dimana peneliti berfokus pada laki-laki sebagai pelaku tindakan *marital rape* dan perempuan sebagai korban tindakan tersebut, dengan judul skripsi "***Marital Rape Ditinjau dari Teori Belajar Albert Bandura***".

¹⁰ Milda Marlia, *Marital Rape* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007) 2.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan.

1. KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan atau istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis.¹¹ Pada umumnya pelaku KDRT merupakan seorang laki-laki, hal ini terlihat dari banyak dokumenasi baik dari tingkat nasional maupun internasional,¹² dan Perempuan sebagai korban.

2. *Marital Rape*

Marital Rape diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹³ Istilah *marital rape* ini ada karena termasuk dalam tindakan KDRT yang memiliki unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik maupun psikis dalam melakukan hubungan seksual antara suami dan istri dimana dapat berdampak besar pada istri.

¹¹ Badriyah Khaleed, "*Penyelesaian Hukum KDRT*", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) 1

¹² Fahrudin Ali Sabri, "*Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan KDRT*", (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020) 14.

¹³ Milda Rahma, *Marital Rape* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007) 11-12

3. Teori Belajar Sosial

Teori pembelajaran sosial adalah teori belajar yang berfokus pada proses belajar yang berasal dari observasi dan modeling. Albert Bandura beranggapan bahwa perilaku manusia lebih banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain yang dikenal sebagai “model”.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang yang ada, agar mempermudah proses penelitian serta untuk lebih memfokuskan masalah, maka diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan pembelajaran sosial pada pelaku praktik pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ditinjau?
2. Bagaimana dampak psikologis pada perempuan sebagai korban pemerkosaan perkawinan (*marital rape*)?

D. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang peneliti tuliskan di atas guna mendapatkan suatu tujuan yaitu :

¹⁴ Sherly Hidayat, “Hubungan Perilaku Kekerasan Fisik Ibu pada Anaknya Terhadap Munculnya Perilaku Agresif pada Anak SMP”, *Jurnal Provitae Volume 1, No.1, Desember* , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004) 86

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran sosial pelaku praktik pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).
2. Untuk mengetahui dampak psikologis korban kekerasan seksual.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bentuk usaha dalam menambah khazanah keilmuan, baik bagi penulis maupun mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan memberikan informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian pertimbangan pemikiran segenap pihak dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga utamanya berkaitan dengan *marital rape*.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi serta dapat melengkapi referensi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

F. Telaah Pustaka Terdahulu

Judul yang peneliti akan teliti belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Karya ini merupakan karya ilmiah yang pertama dilakukan di

kabupaten Ponorogo. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama serta dalam rangka pencapaian penulisan penelitian yang maksimal, maka penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang sudah ada yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT CATAHU Komnas 2016-2018*”. Oleh Muhammad Ridho Rosyid, program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam CATAHU Komnas perempuan bentuk *marital rape* seperti pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, ketika istri sedang sakit, pemaksaan melakukan anal ataupun oral seks dan melakukan hubungan seksual dengan cara tidak manusiawi. Larangan tersebut sesuai dengan bentuk larangan yang ada dalam UU P-KDRT dan Hukum Islam. Dalam CATAHU Komnas Perempuan perilaku *marital rape* merupakan tindakan kejahatan. Dimana pelaku dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan UU P-KDRT setiap kekerasan seksual terhadap istri dilarang dan hukumnya berupa pidana

penjara atau denda. Sedangkan menurut hukum islam marital rape merupakan tindakan larangan dan sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual berupa jarimah ta'zir. Skripsi tersebut meneliti tindakan Marital rape ditinjau dari segi hukum islam dan UU No.23 tahun 2004 CATAHU Komnas 2016-2018.¹⁵

Kedua, skripsi berjudul “*Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*” oleh Minda Putri Sonia Alhakima, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai marital rape sebagai alasan perceraian. Dengan hasil penelitian menunjukkan UU No. 1 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶

Ketiga, skripsi berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Marital Rape*”.Oleh Fatimmah Denalian.Program studi ilmu keperawatan, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki persepsi yang baik terhadap marital rape. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang

¹⁵ Muhammad Rosyid Ridho, “Tindakan Pemerksaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)”*Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020)

¹⁶ Minda Putri Sonia Alhakimia, “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

menyatakan bahwa marital rape merupakan tindakan yang tidak baik dan merupakan tindakan yang dilarang dalam agama islam maupun dalam hukum Indonesia. Masyarakat juga berpendapat marital rape dapat berdampak buruk bagi fisik dan psikologis korban.¹⁷

Dari skripsi *pertama*, peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan. Untuk skripsi *kedua*, peneliti bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai marital rape sebagai alasan perceraian dalam putusan No 582/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan putusan No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS, Serta pegaturan dan perlindungan hukum bagi korban marital rape. Untuk skripsi *ketiga*, peneliti bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat umum terhadap marital rape di wilayah kerja puskesmas Jetis Yogyakarta. Sedangkan penelit ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologis terhadap tindakan pemerkosaan dalam perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang

¹⁷ Fatimmah Denalian, *Perspektif Masyarakat Terhadap Marital Rape*, Skripsi (Yogyakarta : UMY, 2020)

dipertanyakan.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²⁰ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini data data mengenai konsep kekerasan seksual suami terhadap istri yang dikaitkan dengan tinjauan psikologis.

b. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40

¹⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

- 1) Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²¹ Sumber data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang membahas mengenai *marital rape*, psikologi perkembangan yang membahas mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau pun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung ataupun secara langsung berkaitan dengan *marital rape* dan tinjauan psikologi mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri.

c. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun baik berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia) 2008), 158.

²² Ibid.,

judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.²³

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data *Content Analysis* atau Analisis Isi. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan kareakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁴

Kajian ini di samping dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang

²³ Afrizal, “*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.

dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang *Content Analysis* yaitu, objektif, sistematis, dan general.²⁵

e. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang pengambilan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi ke-III, cet. Ke-7, 69.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis akan membahas tentang KDRT, marital rape, teori pembelajaran social (social learning).

BAB III : ANALISIS PELAKU *MARITAL RAPE* DITINJAU DARI SOCIAL LEARNING THEORY (Pembelajaran sosial)

Bab ini berisi pembahasan tentang analisis pelaku marital rape ditinjau dari teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura.

BAB IV : ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*Marital Rape*)

Bab ini berisi pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisis penelitian diantaranya mengenai dampak psikologis terhadap korban *marital rape*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi dan lisan.²⁷

Kekerasan seksual (*sexual violence*) merupakan praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Kekerasan seksual merupakan sebuah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan korban dan merusak kedamaian.²⁸ Menurut Galtung, pengertian kekerasan seksual secara umum adalah

violence is defined as the cause of the difference between the potential and the actual, between what could have been what is. Violence is that which increases the distance between the potential and the actual and that which impedes the decrease of this distance.

²⁷ Muhammad Assasul Muttaqin, "Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo," *skripsi*, 2015.

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 42.

Artinya, kekerasan dianggap sebagai timbulnya perbedaan yang potensial dan yang actual dari seseorang, antara apa yang seharusnya dapat ada dan apa yang ada. Kekerasan merupakan sesuatu yang meningkatkan jarak antara sesuatu yang potensial dan sesuatu yang actual dan hal hal yang menghambat penurunan jarak.

Kekerasan (*violence*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai baik dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya.²⁹ Menurut Mansour Faqih pengertian kekerasan merujuk pada objek fisik maupun psikologis.³⁰ Dalam KBBI kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau ada paksaan.³¹ Dalam penjelasan tersebut kekerasan lebih merujuk pada kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan korbannya luka, sakit atau pun penderitaan lainnya. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam kekerasan ini adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak yang dilukai.

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) yang dilakukan suami terhadap istri

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKIS, 1998), 141.

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 30.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> (Diakses 25 September 2022, pukul 11.12)

baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) ataupun secara psikologis (rasa cemas, rasa depresi).³² Dalam rumusan lain kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama sama terhadap seorang perempuan atau orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan baik fisik, mental, seksual dan sebagainya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi.³³ Sementara itu, WHO mendeskripsikan kekerasan seksual sebagai berikut

*sexual violence is defined as being physical forced to have sexual intercourse when you did not want to, having sexual intercourse because you were afraid of what your partner might do or being forced to do something sexual that you found humiliating or degrading.*³⁴

Artinya kekerasan seksual didefinisikan sebagai kekerasan fisik yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika seseorang

³² Ridwan, “*Kekerasan Berbasis Gender*” (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2006) 49.

³³ Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁴ WHO Library, *Global and Regional Estimate of Violence Against Women: Prevalance and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence* (Switzerland: WHO Press, 2013) 7.

tidak menginginkannya dan takut terhadap pasangan karena pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang memalukan atau merendahkan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan ada 15 jenis diantaranya :

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau meniskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.³⁵

³⁵ Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan (Jakarta) 4

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki lebih besar dari pada perempuan dan laki-laki telah terampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Perbedaan antara pemerkosaan di dalam dan di luar perkawinan terletak pada ada tidaknya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu bentuk pemerkosaan di luar perkawinan dapat juga terjadi di dalam perkawinan.

B. Marital Rape (Pemukosaan Suami Kepada Istri)

1. Pengertian

Secara terminology *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yaitu *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan dan *rape* yang berarti perkosaan.³⁶ *Marital rape* juga diartikan sebagai "*Rape committed by the person to whom the victim is married*", yaitu perkosaan yang dilakukan seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya. Secara luas, perkosaan sebagai segala bentuk pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Secara terminologi *marital rape* di definisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan

³⁶ TitinSamsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Ulum*, 2, Desember, (2010), 341.

aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.³⁷ Selain itu, pengertian *marital rape* sebagaimana yang disampaikan oleh Bergen yang dikutip Siti 'Aisyah diartikan sebagai hubungan seksual melalui vagina, mulut maupun anus yang dilakukan dengan ancaman, paksaan atau dilakukan saat istri sedang tidak sadar.³⁸ Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* menjadi tiga bagian yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam kondisi tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa *marital rape* merupakan tindakan pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri karena adanya unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan fisik maupun psikis.

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma ada enam tipe mengenai macam-macam pemerkosaan:³⁹

1. *Sadistic Rape* atau perkosaan sadis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresifitas berpadu dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungannya tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

³⁷ Milda Rahma, *Marital Rape* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 11-12.

³⁸ Lihat Siti 'Aisyah yang dikutip Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 12.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 46-47.

2. *Angea Rape* yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disinilah tubuh korban seakan akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban dan bertujuannya untuk penaklukan seksual.
4. *Seductive Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak namun karena alasan teretntu, seperti tidak siap hamil korban tidak menghendaki persetubuhan. Karena adanya penolakan tersebut sehingga terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh suami kepada istri.
5. *Victime Precipitated Rape* yakni perkosaan yang menempatkan korban sebagai pencetusnya.⁴⁰
6. *Exploitation Rape* yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa suaminya (*marital rape*).

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 46-47.

Diantara bentuk bentuk *marital rape* adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks atau hubungan seksual melalui dubur, oral seks atau hubungan seksual melalui mulut dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- c. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual secara maraton dalam satu waktu sementara istri tidak mampu atau tidak menyanggupinya.
- d. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dikarenakan dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol atau pun mengkonsumsi obat-obatan peningkat vitalitas untuk memperpanjang durasi hubungan intim, sementara istri tidak menghendakinya
- e. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan atau melakukan kekerasan dan bahkan pelecehan dalam melakukan hubungan seksual untuk menambah kepuasan gairah seksual (*sadomasokisme*).

⁴¹ Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017) 11.

Secara garis besar, penyebab dari *marital rape* ini dibedakan menjadi dua macam yakni penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Penyebab langsung *marital rape* yaitu:⁴²

- a. Tidak seimbangya libido antara suami dan istri. Dorongan seksual yang dimiliki tiap individu berbeda, terlebih antara laki laki dan perempuan. Laki laki cenderung lebih berani dalam mengekspresikannya daripada perempuan. Maka, dalam keluarga seorang istri biasanya cenderung pasif dalam mengekspresikan libidonya. Kepasifan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan *foreplay* (pemanasan) sebelum melakukan hubungan seksual. Dalam sebuah hubungan yang dipaksakan istrilah sebenarnya yang mengalami penderitaan dan kesakitan.
- b. Penolakan yang dilakukan oleh istri. Penolakan ini biasanya disertai berbagai alasan seperti cara berhubungan badan yang disertai kekerasan dan ketidakwajaran atau istri bisa jadi sedang tidak bergairah untuk melakukan hubungan seksual. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena terdapat keyakinan bahwa melayani suami merupakan sebuah kewajiban.
- c. Suami terpengaruh alkohol dan obat obatan yang mengakibatkan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol

⁴² Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007) 20-21.

Sementara itu, penyebab tidak langsung *marital rape* adalah :⁴³

- a. Kurangnya komunikasi. Kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang terangan. Hal tersebut juga diperparah dengan budaya yang menganggap bahwa istri hanya berkewajiban melayani suami tidak kurang dan tidak lebih.
- b. Suami pernah diketahui *nyeleweng*. Selingkuhnya suami dengan perempuan lain, secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya merasa malas untuk melakukan hubungan seksual, hal tersebut karena istri terbayang saat suami melakukannya dengan selingkuhanya. Sikap dingin istri ini juga dapat memicu terjadinya sikap agresif suami dan bahkan ekseksi (keterlaluan). Atau bisa jadi suami akan memaksakan cara berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan istrinya.
- c. Kawin Paksa. Kawin paksa lumrah membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Persoalan persoalan rumah tangga pun jarang dikomunikasikan dengan baik, termasuk masalah seksualitas. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya *marital rape*.

⁴³ Milda Marlia, "*Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*", (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007) 21-22

Dampak *marital rape* tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*). Diantara dampaknya antara lain:⁴⁴

- a. Dampak medis yakni menimbulkan lecet pada vagina istri atau bahkan melukai fisik lain yang menyakiti istri. Hal tersebut terjadi karena hubungan seksual tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
- b. Dampak psikis yakni dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya adalah istri tidak percaya diri karena merasa tak mampu untuk melayani suaminya. Istri juga dapat mengalami ketakutan yang luar biasa dan merasa terancam oleh lingkungannya.

Jika marital rape ini terus berulang dilakukan oleh suami terhadap istri maka istri sebagai korban akan dihindangi karakter sebagai berikut :⁴⁵

- a. Rendah diri dan tidak percaya diri.
- b. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami kalap.
- c. Mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid lantaran ia merasa tertekan.

⁴⁴ Marlia, *Marital Rape*, 24-25.

⁴⁵ Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, 344.

Kebanyakan istri korban *marital rape* sulit untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, karena bukan memikirkan dirinya melainkan anak-anak, suami dan keluarganya.⁴⁶ Hal tersebut diakibatkan oleh konstruksi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri serta pihak yang bertanggung jawab penuh atas anak - anak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa problem *marital rape* merupakan problem yang menimpa istri yakni berupa kekerasan seksual yang mengarah pada tindakan pemerkosaan. Sebab ada beberapa unsur pemaksaan dan hal ini berdampak pada fisik dan psikologis istri nantinya.

Marital rape ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau *sexual violence* terhadap perempuan. Hal tersebut didasarkan pada dua hal yang pertama yaitu sebagai kekerasan berdasar gender (*gender based violence*) dan kedua sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan.

2. Fenomena *Marital Rape* di Indonesia

Fenomena perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampak dari perbuatan tersebut sangatlah luas, bukan sebatas istri yang menjadi korban namun juga anak dan sanak keluarga lainnya dalam keluarga.

⁴⁶ Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, 334

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri merupakan sebuah kejahatan. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan kerugian bagi istri, yang mengalami pelecehan hak-haknya oleh suaminya sendiri. Kondisi pemaksaan seksual tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik akan tetapi juga secara mental. Selain itu, perilaku pemaksaan hubungan seksual tersebut juga melanggar keseimbangan sebuah system. Dalam hal ini adalah system keluarga dan rumah tangga.⁴⁷

Adanya pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ini tidak lain dikarenakan adanya konstruksi sosial di masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminim. Pengkategorian tersebut menjadikan laki-laki mendapatkan posisi lebih unggul di atas dibanding perempuan. Kategorisasi bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan tersebut merupakan akibat dari konstruksi secara sosial.

Selain itu, pemahaman mengenai konstruksi keagamaan menyebabkan bahwa kasus *marital rape* di Indonesia ini sangat sulit untuk muncul ke permukaan. Adanya anggapan bahwa akad dalam perkawinan merupakan akad kepemilikan, yang menyebabkan seorang laki-laki atau suami memiliki hak penuh atas seorang perempuan, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan

⁴⁷ Mundakir, Nuzul Qur'aniati, "*Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*", (Surabaya: UM Surabaya Publishing) 2022

ketaatan mutlak, pelayanan atas kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Istri dituntut untuk taat dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika istri menolak atau tidak melaksanakannya, maka istri dianggap membangkang perintah suaminya. Anggapan tersebut justru memarginalkan kaum perempuan (istri) dan mengesampingkan hak-hak mereka atas tubuhnya sendiri.

Lemahnya kedudukan istri serta dominasi suami terhadap istri terutama mengenai hubungan seksual, membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait hal apapun. Termasuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.⁴⁸ Hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan dan permasalahan dalam perkawinan dan dapat memicu perkembangan *marital discord* (konflik pernikahan) dan ketidakpuasan terhadap perkawinan.⁴⁹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kekerasan yang melibatkan suami atau istri dalam rumah tangga jika dikelompokkan menjadi beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya Patriaki, budaya ini meyakini bahwa laki-laki memiliki superioritas dan perempuan bersifat inferior. Sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

⁴⁸ Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 2.

⁴⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 36.

2. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, hal ini masih banyak terjadi di masyarakat yang merepresentasikan laki-laki sebagai pemboleh mengontrol dan menguasai istrinya. Sehingga suami bebas atau melakukan apapun atas istrinya.
3. Pengaruh role model, pengaruh ini bisa disebabkan oleh lingkungan keluarga itu sendiri. Seperti contoh seorang anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang dimana sering mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis maka kemungkinan ketika mereka sudah dewasa cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya.

Kekerasan seksual yang terjadi akibat ketidakadilan gender dalam masyarakat salah satunya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di luar perkawinan, akan tetapi juga terjadi di dalam perkawinan. Disebut perkosaan dalam perkawinan dikarenakan dilakukan suami terhadap istrinya atas kondisi diantaranya tidak atas kehendak perempuan (hanya kehendak satu pihak), hubungan seksual disertai ancaman dan persetujuan perempuan disertai penipuan.⁵⁰

Di Indonesia sendiri memiliki catatan tahunan mengenai kekerasan terhadap perempuan salah satunya *marital rape* yang dikenal dengan CATAHU Komnas Perempuan yang menggambarkan data selama satu tahun sebelumnya. Catatan

⁵⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)

Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan merupakan satu-satunya dokumen laporan berkala yang mengkompilasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional setiap tahunnya, mengenai data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan juga institusi penegak hukum.⁵¹

Grafik Tabel 1. Jumlah Marital Rape terlapor pada CATAHU Komnas Perempuan pada periode 2017-2021



Grafik diatas memberikan gambaran jumlah pelaporan kasus *marital rape* di Indonesia 5 tahun terakhir. Angka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) cukup tinggi mencapai 172 angka perkosaan

⁵¹ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pelaporan kasus yakni sebanyak 195 kasus yang patut menjadi perhatian.⁵²

Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan 100 kasus aduan marital rape, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 yakni 57 aduan kasus, ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadukan. Menurunnya pengaduan marital rape dapat diidentifikasi karena : *pertama*, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah jumlah kasus yang diadukan. *Ketiga*, dalam konteks pandemi, layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus marital rape tetap menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak seksual yang diminta suaminya.⁵³

Selanjutnya pada tahun 2021 laporan marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan mengalami lonjakan sebanyak 591 aduan kasus.⁵⁴ Hal tersebut mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya. Kenaikan drastis pasca pandemi Covid-19 ini menjadi

⁵²Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), 15.

⁵³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 17..

⁵⁴Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), 53.

sebuah pengingat bahwa sudah banyak istri yang berani melakukan pengaduan kepada lembaga terkait seperti Komnas Perempuan melalui layanan aduan yang dimiliki. Tingginya jumlah pemerkosaan dalam relasi personal pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengindikasikan bahwa lebih banyak korban perempuan yang berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dalam ranah rumah tangga atau personal.⁵⁵

Kekerasan seksual dalam rumah tangga secara bertahap dipandang bukan semata persoalan privat, melainkan masalah kriminal yang perlu ditangani dengan benar guna memberikan keadilan pada korban. Tindak kejahatan pemerkosaan terhadap istri atau *marital rape* dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dari KDRT dan merupakan bagian dari kekerasan seksual, dimana istri menjadi pihak yang dirugikan karena harus melayani nafsu suaminya sementara pihak istri enggan untuk melakukan hubungan seksual tersebut karena beberapa alasan tertentu.

Di Indonesia sendiri, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan disebutkan bahwa perilaku pemerkosaan dalam perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang dan dilindungi payung hukum. Tataran kebijakan

⁵⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, 15.

perkosaan dalam perkawinan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 8.⁵⁶

3. Perempuan dalam rumah tangga

1) Perempuan Sebagai Istri

Selain peran perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya, perempuan juga berperan sebagai istri dan pendamping bagi suaminya. Beberapa peran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.⁵⁷

- a. Istri sebagai teman hidup. Artinya, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dan saling mengisi kekosongan satu sama lain. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Di sini istri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami dalam menyikapi problem-problemyang dihadapi dalam pekerjaannya.
- b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana, sebagai manusia biasa, suami tentu saja tidak luput dari sebuah kesalahan yang terkadang tidak sadar dilakukan terus berulang. Dalam posisi tersebut, istri sebaiknya memberikan bimbingan agar suami dapat berjalan ke

⁵⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016*, 24.

⁵⁷Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami* (TK:Tp, 2009)8.

jalan yang benar. Selain itu, disaat suami mendapatkan masalah yang cukup rumit, istri berperan memberi nasihat atau bahkan membantu beban yang menimpa suami.

- c. Istri sebagai pendorong suami, istri juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan dukungan secara moral kepada suami atau motivasi ketika suami membutuhkannya. Terlebih dalam hal pekerjaan agar pekerjaan yang dijalankan suami mengalami kemajuan. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan-keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.⁵⁸

Peranan perempuan sebagai Ibu di dalam mendidik anak dibedakan menjadi tiga tugas penting, yaitu Ibu sebagai pemenuhan kebutuhan anak, ibu sebagai teladan atau model peniruan anak dan ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anak.⁵⁹

- a. Ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak.** Fungsi ibu sebagai pemuas kebutuhan ini sangat besar artinya bagi anak, terutama pada usia anak masih membutuhkan perhatian secara total dari ibunya, hal itu berlangsung sampai periode anak sekolah,

⁵⁸ Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami* (TK:Tp, 2009)8.

⁵⁹Andi Bahri, "Perempuan Dalam Islam(Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2, 2015, 190.

bahkan sampai menjelang dewasa. Ibu perlu menyediakan waktu yang cukup untuk selalu berinteraksi maupun berkomunikasi secara terbuka dengan anaknya. Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedang kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya.

Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak untuk dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spiritual, adalah pendidikan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Allah, kepada Rasulullah, orang tuanya dan sesama saudaranya. Dalam pendidikan spiritual ini yakni mencakup pendidikan akhlak mulia, belajar agama, dan hal-hal lain yang menunjang spiritualitas anak dan merupakan tanggungjawab ibu serta bapaknya untuk mengarahkannya. Dalam pemenuhan beberapa hal di atas, ibu harus memberikannya secara wajar karena pemenuhan secara berlebihan dan kekurangan akan berdampak pada perkembangan anak di kemudian hari. Dalam memenuhi kebutuhan psikis anak, seorang ibu harus mampu menciptakan situasi yang aman bagi

putra-putrinya. Ibu diharapkan dapat membantu anak apabila mereka menemui kesulitan- kesulitan.

Perasaan aman anak yang diperoleh dari rumah akan dibawa keluar rumah, artinya anak akan tidak mudah cemas dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul. Seorang ibu harus mampu menciptakan hubungan atau ikatan emosional dengan anaknya. Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan anaknya, menerima pendapatnya dan mampu menciptakan komunikasi secara terbuka dengan anak, dapat mengembangkan perasaan dihargai, diterima dan diakui keberadaanya.⁶⁰

Untuk selanjutnya anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka dan akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya. Anak akan tahu bagaimanacara menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi, sehingga dalam kehidupan dewasanya dia tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya. Ibu merupakan sosok teladan bagi anak-anaknya, hal tersebut dikarenakan ibu merupakan orang terdekat anak yang segala tindakan dan perilakunya akan dijadikan panutan oleh anaknya di kemudian hari. Sejak dilahirkannya di dunia, ibu akan banyak mewarnai

⁶⁰ Ibid., Andi Bahri, "Perempuan Dalam Islam

kehidupan anaknya baik perkembangan pribadi, perilaku serta akhlak anak. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. Dalam perkembangan anak proses identifikasi sudah mulai timbul berusia 3–5 tahun. Pada saat ini anak cenderung menjadikan ibu yang merupakan orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya maupun orang yang paling dekat dengan dirinya, teladan bagi sikap maupun perilakunya. Anak akan mengambil, kemudian memiliki nilai-nilai, sikap maupun perilaku ibu.⁶¹

Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam hal ini hendaknya orang tua harus dapat menjadi contoh yang positif bagi anak-anaknya. Anak akan mengambil nilai-nilai, sikap maupun perilaku orang tua, tidak hanya apa yang secara sadar diberika pada anaknya misal melalui nasihat, tetapi juga dari perilaku orang tua yang tidak disadari.

Sering kita lihat banyak orang tua yang menasehati anaknya tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Hal ini akan mengakibatkan anak tidak sepenuhnya mengambil nilai, norma yang ditanamkan. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, maka ibu

⁶¹ Ibid., Andi Bahri, "Perempuan Dalam Islam

sendiri harus sudah memiliki nilai-nilai itu sebagai milik pribadinya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Hal ini penting artinya bagi proses belajar anak-anak dalam usaha untuk menyerap apa yang ditanamkan.

c. Ibu sebagai pemberi stimuli bagi perkembangan anaknya.

Perkembangan dari organ-organ ini sangat ditentukan oleh rangsang yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif pada anak. Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual maka perhatian terhadap lingkungan sekitar kurang. Stimulasi verbal dari ibu akan sangat memperkaya kemampuan bahasa anak. Kesiapan ibu untuk berbicara dengan anaknya akan mengembangkan proses bicara anak.

Jadi perkembangan mental anak akan sangat ditentukan oleh seberapa rangsang yang diberikan ibu terhadap anaknya. Rangsangan dapat berupa cerita-cerita, macam-macam alat permainan yang edukatif maupun kesempatan untuk rekreasi yang dapat memperkaya pengalamannya. Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa kunci keberhasilan seorang anak di kehidupannya sangat bergantung pada ibu. Sikap ibu yang penuh kasih sayang, memberi kesempatan pada anak untuk memperkaya pengalaman, menerima, menghargai dan dapat menjadi teladan yang positif bagi

anakny, serta dapat menjadi pengaruh besar terhadap kepribadian anak

Pada prinsipnya dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas, berkaitan dengan peran perempuan menjadi istri atau peran perempuan menjadi ibu dan peran-peran lain diluar kodratnya seorang perempuan, dari hal tersebut yang paling utama adalah adanya perilaku saling mengasihi, menghormati dan menghargai pasangan. Yang mana nantinya akan menghasilkan komunikasi yang lancar, keterbukaan satu sama lain serta saling pengertian.

4. Keluarga

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berbeda dalam suatu jaringan.⁶²

Keluarga merupakan sebuah lembaga sosial yang berperan sangat penting dalam mensejahterakan anggota yang ada di dalamnya. Keluarga juga berperan dalam perkembangan dan pembentukan karakter bagi anak serta wadah untuk melatih serta membimbing anak-anak agar kedepannya menempuh kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan dalam mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang mana pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga

⁶²Sri Lestari, Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga, cet.4 (Jakarta : Prenada Media. 2016). 6

dapat berarti luas berupa pendidikan iman, moral, fisik atau jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual.

Dalam keluarga terdapat banyak fungsi yang dijalankan keluarga. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan agar keluarga dapat saling bekerjasama satu sama lain agar fungsi tersebut berjalan dengan baik. Diantara fungsi keluarga adalah sebagai berikut :⁶³

- a. *Fungsi Edukatif*, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan anggota keluarga dan pembinaannya. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan madrasah pertama yang mengajarkan tentang pendidikan sejak dini. Keluarga juga memiliki peran sentral dalam membentuk kejiwaan dan perilaku individu di masyarakat.
- b. *Fungsi Sosialisasi*, keluarga juga merupakan lingkungan sosial bagi anak dan memperkenalkan anak pada lingkungan sekitar. Keluarga juga mengajarkan terkait proses interaksi sosial dengan orang-orang disekitarnya. Peran sosialisasi ini menjadi hal yang penting dalam bermasyarakat karena berkaitan dengan cara menghormati orang yang lebih tua, sopan santun dan lain-lain.
- c. *Fungsi Perlindungan*, keluarga juga berfungsi sebagai fungsi perlindungan, di mana anggota-anggota di dalamnya saling melindungi satu sama lain atas tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang menyimpang dan segala macam bahaya serta hal buruk yang terjadi.

⁶³Mahfudz Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 9.

- d. *Fungsi Afeksi*, anak akan sangat peka pada usianya yang masih kecil. Mereka mengamati ekspresi, gaya interaksi, perilaku, emosi dari orang tua mereka saat berkomunikasi dengan mereka. Rasa cinta, kehangatan akan terpancar dari seluruh respon motorik pada orang tua yang akan menyalur pada seluruh anggota keluarga lainnya. Sikap orang tua mencerminkan pertumbuhan anak. Karena buah tidak akan jauh dari pohonnya sehingga peran orangtua yang buruk mungkin juga akan menular pada buah hatinya.⁶⁴
- e. *Fungsi Religius*, keluarga menjadi tempat pertama untuk mengajarkan agama yang baik kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Sehingga agama menjadi dasar seseorang untuk berbuat baik dan menjadi pribadi yang baik.
- f. *Fungsi ekonomi*, sistem perekonomian sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk memenuhi setiap kebutuhan anggotanya. Fungsi ekonomi juga berperan dalam menambah rasa tanggung jawab, saling mengerti, solidaritas, dan keterikatan antar anggota keluarga. Selain itu, fungsi ekonomi ini juga meliputi mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhannya.
- g. *Fungsi rekreasi*, fungsi rekreasi ini sebagai tempat melepaskan penat anggota keluarga dari hiruk pikuk aktivitas di luar rumah. Keluarga dan rumah merupakan tempat terbaik untuk menghilangkan stres

⁶⁴ Ibid,

tersebut. Kebahagiaan bisa diciptakan dalam kondisi rumah yang kondusif dan kasih sayang. Apapun kegiatan yang dilakukan bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan.

- h. Fungsi Biologis*, Keluarga sebagai fungsi biologis merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Disamping itu, fungsi biologis ini selain untuk meneruskan keturunan juga harus memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta merawat anggota keluarga⁶⁵

Sebagai makhluk hidup, keluarga juga memiliki berbagai tujuan baik yang bersifat dasar atau pun tujuan lain yang ingin dicapai. Ada kalanya tujuan dari keluarga tersebut dapat tercapai, atau pun belum dapat tercapai. Hal tersebut tentu akan menimbulkan konflik, yang berakibat pada beban mental atau stress yang dialami oleh anggota keluarga. Pada dasarnya semua anggota keluarga menginginkan kehidupan yang bahagia. Keluarga bahagia tersebut tercipta bukan dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai tahapan dan ujian. Untuk sampai ke tahap keluarga bahagia tersebut diperlukan suasana yang harmonis, saling menghargai dan saling bergantung satu sama lain sehingga akan timbul sebuah kerjasama yang solid antar anggota keluarga.

Dalam kehidupan keluarga tidak luput dari berbagai ujian dan permasalahan yang menimpa, baik masalah yang sepele atau pun masalah yang begitu berat. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai

⁶⁵ Ibid,

faktor seperti pengetahuan, kurangnya komunikasi antara suami dan istri atau pun campur tangan pihak luar. beberapa problem atau konflik dalam keluarga diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Problem ibadah*, suami istri yang taat kepada Tuhannya, dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat yang mutlak dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dari dunia sampai akhirat. Dengan ibadah pula, ketentraman dan kemaslahatan hidup akan dapat kita peroleh.⁶⁷
- b. *Problem emosi*, emosi adalah yang paling umum dalam permasalahan rumah tangga. Emosilah yang menimbulkan egoisme, atau otoriterisme, amarah, perselisihan, cekcok dan pertengkaran bahkan juga penyiksaan fisik. Emosilah yang menyebabkan suami istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran suami istri, yang membuat suasana memanas adalah emosi. Maka baik suami maupun istri harus mau belajar mengendalikan emosi demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan keluarga
- c. *Problem ekonomi*, masalah ekonomi adalah salah satu faktor rentan dalam konflik keluarga. Hal tersebut dikarenakan karena kurang mapannya ekonomi dapat menghambat kebutuhan baik suami atau pun

⁶⁶Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), 100.

⁶⁷Ratih Christiana, Suharni, *Psikologi Keluarga*, (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2017)

istri sehingga dapat memicu konflik antara mereka untuk mewujudkan apa yang diidamkan dalam sebuah rumah tangga.

- d. *Problem seks*, seks memang bukanlah segalanya akan tetapi bagi pasangan suami istri seks merupakan salah satu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Seks ini apabila tidak dikomunikas dengan baik antar pasangan juga dapat mengarah kepada perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga.
- e. *Problem keturunan*, anak merupakan amanah Tuhan kepada orang tua, akan tetapi permasalahan ini seringkali menjadi konflik dalam rumah tangga baik dari suami, istri atau pun keluarga. Persoalan ini muncul dikarenakan satu sama lain tidak memahami posisinya.

Oleh karena itu konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. Konflik dalam keluarga yang tidak terkelola dengan efektif akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan. Menurut Rubin dalam buku psikologi keluarga yang ditulis Mahfudz Fauzi, pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu.⁶⁸

⁶⁸Mahfudz Fauzi, *Psikologi Keluarga*, 21.

1. Penguasaan (*domination*), ketika salah satu pihak berupaya memaksakan kehendaknya baik dilakukan secara fisik maupun psikologis,
2. Penyerah (*capitulation*), ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain,
3. Pengacuhan (*inaction*), ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik,
4. Penarikan diri (*withdrawal*) ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan dengan konflik,
5. Tawar-menawar(*negotiation*) ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan, dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak, dan
6. Campurtangan pihak ketiga (*tirth-party intervation*) ketika ada pihak yang tidak terlibat konflik menjadi penengah untuk menghasilkan perdamaian pada pihak-pihak yang berkonflik.

C. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) Albert Bandura

1. Riwayat Singkat Albert Bandura

Albert Bandura adalah seorang psikolog dan professor emeritus ilmu psikologi sosial di Stanford University.⁶⁹ Ia lahir pada 4 Desember 1925 di Canada. Setelah SMU ia masuk University of

⁶⁹ Eka Nova Irawan, "Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Psikologi dari Klasik Sampai Modern" (Yogyakarta : IRCiSoD, 2015) 282

British Columbia di Vancouver dan meraih gelar sarjana muda di bidang psikologi pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan Psikologi hingga meraih M.A. pada tahun 1951 dan Ph.D. Pada tahun 1952. Setelah selama satu tahun praktek klinis di Wichita Kansas Guidance, pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan *social learning* untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian-penelitian.⁷⁰

Buku pertama hasil kerja sama antara Bandura dengan Richard Walters ialah buku *Adolescent Aggression* yang terbit di tahun 1959.⁷¹ Pada tahun 1964 Albert Bandura dilantik sebagai professor dan seterusnya menerima anugrah *American Psychological Association* untuk *Distinguished scientific contribution* pada tahun 1980.⁷² Kerja samanya dengan Richard Walters pada tahun 1918-1967 menghasilkan pandangan yang menekankan peran sentral pembelajaran observasional. Mereka menemukan bahwa anak-anak dapat belajar dari mengamati seorang dewasa bertindak agresif.⁷³

2. Pengertian Teori Belajar

⁷⁰ Tarsono, "Implikasi Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) Dari Albert Bandura Dalam Bimbingan dan Konseling" *Psympatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. III, No. 1, 2010, 29

⁷¹ Ahmad Muhaimin, *Implementasi Social Learning Theory Albert Bandura Dalam Pembelajaran Fikih di MTs. DDI Paria Kabupaten Wajo*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018) 10

⁷² Lefudin, "Belajar dan Pembelajaran" (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017) 122

⁷³ Ladidlaus Nausaban, "Para Psikolog Terkemuka Dunia : Riwayat Hidup, Pokok Pikira, dan Karya", (Grasindo,) 39

Teori pembelajaran sosial adalah teori belajar yang berfokus pada proses belajar yang berasal dari observasi dan modeling. Teori belajar sosial ini berawal dari Albert Bandura yang mencetuskan versi baru dalam behaviorisme yang disebut dengan *sosiobehavioristic approach* yang kemudian dikenal dengan a *social cognitive theory*. Bandura dengan teorinya menganggap bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor personal atau pun stimulus yang ada di lingkungan. Bandura justru beranggapan bahwa perilaku manusia lebih banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya.⁷⁴ Menurut Bandura perilaku tidak otomatis dipicu oleh stimuli eksternal, tetapi juga dapat merupakan *self-actived*. Menurut Bandura perilaku dibentuk dan berubah melalui situasi sosial, melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dimana pembentukan dan perubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi, dengan model atau contoh. Teorinya dalam belajar disebut *Observational learning theory* atau juga disebut *Social Learning Theory*.⁷⁵

Bandura telah meneliti beberapa kasus, diantaranya kenakalan remaja, menurutnya lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal yaitu proses dimana dunia dan perilaku

⁷⁴ Imam Nurcholis dkk, "Teori belajar sosial Albert Bandura", Penugasan Makalah Mata Kuliah Psikologi Belajar Universitas Diponegoro, (Semarang : ACADEMIA, 2020) 4

⁷⁵ Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum" (Yogyakarta : ANDI, 2004) 175

seseorang saling mempengaruhi. Lanjutnya, ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi tiga hal yakni, lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Proses psikologi ini berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra (images) dalam pikiran dan bahasa. Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia yaitu pembelajaran obsevasional (modeling) yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial dan regulasi diri.⁷⁶

a. Eksperimen Bobo Doll

Eksperimen Bandura yang terkenal adalah *Bobo Doll Experiment*. Eksperimen yang dilakukan pada tahun 1950-an ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi (perilaku yang memiliki intensi untuk menyakiti orang lain baik secara psikis maupun fisik) bisa diperoleh melalui belajar sosial atau modeling. Dalam eksperimennya, Bandura melakukan percobaan terhadap beberapa anak dengan membuat sebagian dari mereka menonton film yang menunjukkan perilaku agresi yang diperankan oleh orang dewasa terhadap sebuah boneka, sementara yang sebagian lagi diminta untuk menonton film yang tidak menunjukkan perilaku agresi. Dari penelitian tersebut didapati

⁷⁶ Feida Noorlaila Isti'adah, "Teori-teori Belajar dalam Pendidikan", *(Tasikmalaya, Edu Publisher, 2020) 97-98

bahwa anak yang menonton perilaku agresi melakukan tindakan agresi terhadap boneka yang disediakan.⁷⁷

b. Hubungan Timbal-Balik

Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa ada tiga faktor yang memainkan peran penting dalam proses belajar, yaitu faktor lingkungan, faktor pelaku, dan faktor perilaku. Faktor lingkungan adalah kondisi umum dan rangsangan langsung (*reinforcement* dan *punishment*) dari luar. Faktor pelaku mencakup karakteristik fisik (usia, gender), proses kognitif (atensi, ekspektasi), serta status sosial dan reputasi (pelajar, anak populer, cupu). Kemudian faktor perilaku adalah aksi dan reaksi dari individu yang dapat diamati. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses belajar. Faktor lingkungan memengaruhi perilaku, perilaku memengaruhi lingkungan, faktor pelaku/kognitif memengaruhi perilaku. Fenomena saling memengaruhi tersebut dikenal dengan istilah *reciprocal causation*.

Dalam teorinya, Bandura menekankan bahwa *environment* dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap *behavior*. Contohnya, seorang siswa akan berusaha lebih keras untuk mencapai prestasi akademik ketika ia percaya bahwa gurunya akan memberi dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses.

⁷⁷Umi Kusyairi, Psikologi Belajar: Panduan Praktis untuk Memahami Psikologi dalam Pembelajaran (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 68.

Sementara itu, *behavior* berpengaruh terhadap *environment* dan *person*. Respons yang diberikan oleh pelaku (kegiatan ekstrakurikuler, kelas tambahan, dan pekerjaan sampingan) menentukan kesempatan belajar yang mereka miliki dan konsekuensi yang mereka hadapi (variabel *environment*). Selanjutnya, kualitas respon yang diberikan oleh seseorang juga akan memengaruhi kepercayaan diri mereka (variabel *person*). Contohnya, seorang anak laki-laki yang sering terjatuh akan menganggap dirinya orang yang ceroboh. Yang terakhir ada *person* dan *environment* saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki penampilan fisik atraktif (variabel *person*) memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapat reaksi positif dari lingkungan (variabel *environment*). Begitu pun sebaliknya, lingkungan yang bersikap positif kepada individu dapat meningkatkan persepsi individu bahwa ia atraktif secara sosial.⁷⁸

c. Modeling

Teori belajar sosial menyatakan bahwa hal yang kita pelajari berasal dari observasi dan modeling dari apa yang orang lain lakukan. Seseorang bisa belajar banyak mengenai cara melakukan sesuatu dengan mengamati dengan mengamati orang

⁷⁸ Imam Nurvholis, "Penugasan Makalah Teori Belajar Sosial Albert Bandura", *Mata Kuliah* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2020)

lain, namun orang tersebut juga bisa belajar banyak dengan diberitahu mengenai hal-hal lainnya yang juga berkaitan dengan hal tersebut.

Alberta Bandura tidak terlalu peduli dengan perbedaan mengenai bagaimana cara seseorang belajar, apakah hanya dengan mengamati, banyak mendengarkan, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Sesungguhnya Bandura lebih memfokuskan pada konsep yang bahkan lebih umum daripada imitasi, yaitu apabila suatu perilaku dimodelkan menurut orang lain, orang lain tersebut bisa disebut sebagai model, dan keseluruhan dari proses tersebut disebut sebagai pemodelan.⁷⁹

Dengan demikian, pemodelan bukan hanya mencakup imitasi sederhana dari seseorang oleh orang lainnya, melainkan juga mencakup proses-proses (yang sering disebut sebagai identifikasi) yang lebih menyeluruh di mana seseorang berusaha menjadi jenis orang yang sama dengan orang lainnya. Dengan konsep yang lebih luas ini, maka model tidak harus berupa orang yang nyata yang diamati oleh seseorang. Namun, juga dapat berupa tokoh sejarah atau fiksi, atau orang yang dicita-citakan oleh khalayak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara belajar

⁷⁹ Ibid.,

dengan cara mengamati orang lain, atau belajar dengan cara diberitahu tidak akan begitu tampak perbedaannya.⁸⁰

Manusia adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan satu sama lain. Melalui interaksi tersebut ia mengalami proses belajar, karena pada dasarnya manusia melakukan kegiatan belajar sepanjang hidupnya. Keberhasilan proses belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar dirinya. Berdasarkan teori Bandura, faktor kognitif menjadi faktor internal dan lingkungan sebagai faktor eksternal dalam proses belajar untuk memodifikasi perilaku, dan perilaku manusia mewarnai interaksi sosial dalam lingkungannya. Dengan demikian, manusia bukan semata-mata sebagai obyek yang dipengaruhi lingkungan, akan tetapi juga mempengaruhi lingkungan.

Prinsip-prinsip Teori Social Learning Bandura :

1. Hakikat Manusia. Penjelasan Bandura tentang teorinya Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungan, disamping manusia juga dibentuk oleh lingkungannya. dengan demikian, perilaku dipelajari individu melalui

⁸⁰ Imam Nurvholis, "Penugasan Makalah Teori Belajar Sosial Albert Bandura", *Mata Kuliah* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2020)

interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut.⁸¹

2. Modifikasi Perilaku. Dalam berinteraksi, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain. Belajar dengan pengamatan dinamakan modeling. Dalam modeling terjadi proses peniruan terhadap model. Belajar dengan pengamatan (*observasional learning*) meliputi empat proses yakni *attentional process* (proses atensi), *retentional process* (proses retensi), *motor reproduction process* (proses reproduksi motorik), *motivasional process* (proses motivasional).⁸²

Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga (*vicarious experiences*). Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial yaitu:⁸³

1. Pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan (*imitation*) atau pemodelan (*modeling*).

⁸¹ Tarsono, "Implikasi Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) Dari Albert Bandura Dalam Bimbingan dan Konseling" *Psympatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. III, No. 1, 2010, 29

⁸² *Ibid.,,*

⁸³ Herly Janet Lesilolo, "Penerapan Teori Belajar Sosiologi Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah", *KENOSIS*, Vol. 4, No. 2, 2018, 190.

2. Dalam imitation atau modeling individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan.
3. Imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung.
4. Dalam Imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu (seperti kemampuan mengingat dan mengulang) pada pelaksanaan proses peniruan.
5. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya.

Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menantang ide behavioris bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya,

mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Bandura percaya penguatan bukan esensi pembelajaran. Meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus menerus diperkuat.⁸⁴



⁸⁴ Herly Janet Lesilolo, "Penerapan Teori Belajar Sosiologi Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah", *KENOSIS*, Vol. 4, No. 2, 2018, 190.

BAB III

ANALISIS PELAKU *MARITAL RAPE* DITINJAU DARI *SOCIAL LEARNING THEORY* (TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL)

A. Analisis Pelaku Marital Rape Ditinjau Dari Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori belajar sosial adalah pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dengan kata lain, informasi diperoleh dengan memperhatikan kejadian-kejadian dalam lingkungan. Konsep utama dari teori belajar Albert Bandura adalah permodelan, mengamati, meniru dan perilaku diatur sendiri. Permodelan merupakan konsep dasar dari teori belajar sosial.⁸⁵

Jika ditinjau dari teori pada bab sebelumnya perempuan sering menjadi korban dalam KDRT dan laki-laki menjadi pelakunya, pelaku yang dimaksud disini adalah pelaku dalam ranah KDRT yakni marital rape atau pemerkosaan perkawinan. Dalam data laki-laki sering menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, itu dikarenakan budaya di masyarakat Indonesia yang masih kental akan budaya patriarki sehingga terbentuklah budaya bahwa laki-laki memiliki kuasa yang menentukan arah keluarga. Menurut penulis, kekerasan dalam ranah domestik ini secara garis besar terjadi karena konsep kontrol diri perempuan dipegang oleh laki-laki baik pribadi, kelembagaan atau pun materi. Sehingga jika

⁸⁵ Dahar, Ratna Wilis, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Erlangga,2006)

dikaitkan dengan konstruksi melalui hubungan dominasi subordinasi, perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Secara sosial kultural, hubungan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terbangun dari beberapa alasan antara lain adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Secara fisik, laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada perempuan.
2. Dalam tradisi masyarakat laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dalam artian laki-laki memiliki dominasi yang lebih banyak dari pada perempuan dalam beberapa posisi di publik.
3. Pada faktor psikologis banyak yang menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan adalah korban kekerasan.⁸⁷

Maka, jika relasi antara keduanya itu tidaklah berimbang, tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakadilan serta kekerasan akan terjadi. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memanglah berbeda, sifat nature perempuan yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, dan melahirkan. Sifat nature perempuan ini memiliki timbal balik dengan alam karena sifatnya yang produktif dan kreatif, berbeda dengan laki-laki yang identik dengan kekuatannya sehingga dapat mengeksploitasi dan menguasai alam sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, dalam istilah nurture, laki-laki dan perempuan

⁸⁶https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=comcom_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181 (diakses pada 29 agustus pukul 12.00)

⁸⁷ Ibid.,

mengalami perbedaan karena konstruksi masyarakat dan budaya yang menempatkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Perempuan dianggap lemah baik secara fisik maupun emosional sehingga pekerjaan yang dilaluinya hanya sebatas pekerjaan ringan berbeda dengan laki-laki. Dengan perbedaan tersebut tentu menjadikan perempuan lebih tertinggal dalam hal kontribusinya untuk publik. Konstruksi gender tersebut telah ada sejak dahulu dan menjadi sebuah budaya hingga saat ini. Hal-hal tersebut juga menjadi alasan mengapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh laki-laki.

Unsur penting lainnya dalam teori pembelajaran sosial adalah asumsi bahwa pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan (imitation) atau permodelan (modelling).⁸⁸ Kita sering mendengar para orang tua berkata kepada anak-anak mereka, “Kerjakan apa yang ayah/ibu perintahkan!” Tetapi dari sudut pandang teori pembelajaran sosial, jelas bahwa anak akan lebih cenderung untuk melakukan apa yang mereka lihat pada orang lain dan bukan melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada mereka. Anak-anak sering kali diberi tahu untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang kadang dilakukan oleh orang dewasa (seperti merokok, bersikap kasar, atau berperilaku buruk), dan ketika anak-anak itu melakukan perilaku-perilaku tersebut, orang dewasa bertanya-tanya di mana anak-anak itu mempelajari hal-hal tersebut.

⁸⁸ Salkind Neil J, *Teori-teori Perkembangan Manusia*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009), 285-286.

Para orang tua mungkin merupakan model yang paling kuat dalam kehidupan seorang anak, dan dengan demikian secara potensial merupakan guru yang terbaik bagi anak. Ini berlaku bukan hanya karena tingginya frekuensi dan kadar intensitas interaksi antara anak dan orang tua, namun juga karena tingginya pandangan anak terhadap orang tuanya dan keinginan mereka untuk menjadi seperti orang tuanya. Tentu saja, cara termudah untuk menjadi orang lain adalah dengan menyalin perilakunya, dan kegiatan meniru seperti ini adalah proses yang berlangsung umum disepanjang umur manusia.⁸⁹

Begitu pula jika ketimpangan tersebut terjadi dalam keluarga, jika dilihat dari teori psikologi perkembangan Albert Bandura tentang *Social Learning Theory* atau teori pembelajaran sosial perilaku manusia dapat diprediksi dan di modifikasi melalui prinsip-prinsip belajar dengan memperhatikan kemampuan berpikir dan interaksi sosialnya. Ada dua prinsip *Social Learning Teori* yaitu;

3. Hakikat Manusia.

Penjelasan Bandura tentang teorinya Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungan, disamping manusia juga dibentuk oleh lingkungannya. Dengan demikian, perilaku dipelajari

⁸⁹ Ibid.,

individu melalui interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut. Dalam artian perilaku seseorang saat ini bisa jadi dipengaruhi oleh keadaan dia di masa lalunya. Berkaitan dengan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus pelaku *marital rape* tentu bisa terjadi akibat latar belakang kehidupan yang pernah dialami oleh pelaku, seperti pengasuhan, kejadian biologis, penyimpangan terhadap norma-norma sosial.

4. Modifikasi Perilaku.

Dalam berinteraksi, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain. Belajar dengan pengamatan dinamakan modeling. Dalam modeling terjadi proses peniruan terhadap model. Belajar dengan pengamatan (*observasional learning*) meliputi empat proses yakni *attentional process* (proses atensi), *retentional process* (proses retensi), *motor reproduction process* (proses reproduksi motorik), *motivational process* (proses motivasional).⁹⁰ Belajar dengan pengamatan (*observasional learning*) meliputi empat proses yakni:⁹¹

- a. *Attentional process* (proses atensi) pada proses ini pada anak laki-laki akan merekam dan mengubah hasil kognitif tersebut menjadi sebuah tindakan. Sehingga ketika seorang anak

⁹⁰ Tarsono, "Implikasi Teori Belajar Sosial,,,,,29

⁹¹ Hetty Krisnani, Gisela Kessik, "Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya Oleh Pekerja Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)", *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2019, 201

melihat orang tuanya melakukan kekerasan, maka dikemudian hari anak juga dapat menjadi pelaku terhadap keluarganya.

- b. *Retentional process* (proses retensi), pada proses ini, setelah melihat tindakan kekerasan tersebut maka akan merekam peristiwa dan perilaku tersebut kemudian akan direpresentasikan secara simbolik dalam ingatan.
- c. *Motor reproduction process* (proses reproduksi motorik) Setelah melihat dan merekam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga tersebut, maka selanjutnya anak ketika menjadi dewasa dapat akan mengubah hasil kognitif menjadi sebuah tindakan. Kemudian tindakan kekerasan tersebut benar-benar terjadi dan dipraktikkan kepada istrinya.
- d. *Motivasional process* (proses motivasional) Motivasi dari tindakan laki-laki atau suami ketika melakukan kekerasan banyak hal seperti kepuasan batin dan peluapan amarah⁹²

Dapat difahami bahwa jika laki-laki tumbuh berkembang pada keluarga yang sering mengalami kekerasan dan menyaksikan secara langsung dia akan belajar bahwa hal tersebut adalah cara memperlakukan perempuan dalam keluarganya kelak. Sehingga hal tersebut akan terus menerus menjadi sebuah turun temurun jika tidak dihentika dan akan menjadi penularan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*).

⁹² *Ibid.*,

Pelaku marital rape ditinjau dari jenis-jenis Peniruan (Modeling) :⁹³

1. Peniruan Langsung

Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling yaitu, suatu fase dimana seseorang memodelkan dan mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu ketrampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Jika dilihat dari jenis peniruan ini, bisa dikatakan pelaku marital rape melakukan tindakan kekerasan karena adanya sikap meniru tindakan-tindakan yang mereka sukai dari apa yang telah seseorang modelkan atau contohkan secara langsung entah dari orang terdekat atau lingkungan.

2. Pembelajaran Tidak Langsung

Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contoh : Pelaku melakukan tindakan marital rape karena meniru watak atau perilaku yang dibaca dalam buku, video, atau memperhatikan seseorang, ini juga termasuk dalam perilaku agresi yang muncul karena pembelajaran tidak langsung..

3. Peniruan Gabungan

Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan yaitu penilaian langsung dan tidak langsung. Contoh : pelaku kekerasan meniru gaya dari internet atau video dari pada ajaran orang tua.


⁹³ Rizma Fithri, S.Psi, M.Si., *Buku Perkuliahan Psikologi Belajar*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel,2014) 105

4. Peniruan Sesaat atau seketika.

Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja.

Contoh: Meniru perilaku –perilaku yang ditonton di TV atau video yang memunculkan dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan.⁹⁴

Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman- pengalaman tak terduga (vicarious experiences). Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain.



⁹⁴ Ibid,,,,.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)

A. Analisis Dampak Psikologis Korban Pemerksaan Dalam Perkawinan (*Marital Rape*)

Tindakan kekerasan bukanlah hal yang baru di masyarakat, terlebih tindakan kekerasan dalam ranah domestik atau ranah rumah tangga. Dalam berbagai kasusnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan korban yang dominan adalah perempuan. Kekerasan perempuan dalam ranah keluarga ini merupakan kekerasan berbasis gender yang dapat dialami oleh siapapun tanpa melihat latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut, antara lain :⁹⁵

1. Kekerasan Fisik, kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang berakibat luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga dapat menyebabkan kematian.
2. Kekerasan Psikis, kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri dan meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri

⁹⁵Yuliati Hotifah, "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PERSONIFKASI*, Vol. 2 No. 1, 2011, 64.

semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

3. Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
4. Kekerasan Ekonomi, kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan jenis kekerasan di atas, *marital rape* merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam keluarga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. *Marital rape* ini merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender dimana dalam hal melakukan kepuasan seksual tanpa adan kesepakatan kedua belah pihak (hanya suami yang menikmatinya) sementara perempuan hanya bisa diam dan pura-pura menikmatinya. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan gender dalam keluarga sehingga dimana laki-laki memiliki peran penuh dalam ranah domestik.⁹⁶

Hubungan biologis antara suami dan istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga, tidak

⁹⁶Maysitoh, Dini Fitriani, "Kebermaknaan Hidup Perempuan Korban KDRT: Konsep Psikologis dan faktor yang melatarbelakanginya" *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 2 No. 3, 2017, 56.

adanya perhatian mengenai masalah ini, dapat menghancurkan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Segala bentuk dan jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga, terutama tindakan *marital rape* merupakan hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan norma, baik sosial atau pun agama. Larangan tindakan tersebut dikarenakan ada dampak yang serius yang dialami oleh korbannya, dalam hal ini adalah istri. Dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan ini tidak hanya dalam dampak yang bersifat fisik tetapi juga dampak medis.

Dampak fisik dari tindakan kekerasan seksual *marital rape* ini, salah satunya adalah rusaknya alat reproduksi. Selain itu, dalam beberapa kasus tindakan *marital rape* yang berlangsung sangat lama juga berdampak pada memar di wajah, luka di kepala, pecah bibir serta pendarahan pada vagina. Hal tersebut diakibatkan karena perlakuan kasar suami ketika melakukan hubungan seksual, dan istri sedang tidak siap. Selain itu, pada kasus pemaksaan selera oleh suami dalam hal melakukan hubungan seksual akibat yang ditimbulkan adalah luka pada dubur (jika hubungan dilakukan secara anal) dan muntah-muntah atau luka pada bibir atau mulut (jika hubungan seksual dilakukan secara *oral sex*).⁹⁷

Sementara itu, dampak psikis yang dialami istri yakni dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya yaitu, istri tidak percaya diri karena merasa tak

⁹⁷ *Ibid.*,

mampu untuk melayani suaminya. Dampak psikis lainnya yaitu adalah sebagai berikut :⁹⁸

1. Isolasi

Istri korban pemerkosaan dalam rumah tangga tentu menghadapi kebingungan atas apa yang sudah dilakukan oleh suaminya sendiri. Rasa malu dan kebingungan atas apa yang sudah terjadi menjadikan korban akan menyendiri dan menjaga jarak dengan orang lain. Hal tersebut mengakibatkan korban jarang memiliki hubungan positif dengan sekitarnya. Kesepian tersebut menyebabkan korban terisolasi dan menjadikan korban tergantung pada suaminya sehingga ia dipaksa untuk terus melayani suami tanpa memperhatikan hak-hak istri.

2. Perasaan tidak berdaya

Perempuan korban kekerasan sering berada dalam situasi learned helplessness yakni, mereka belajar bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasinya ternyata tidak berhasil, yang akhirnya muncul adalah perasaan tidak berdaya (powerlessness) dan keyakinan bahwa tiada apapun dapat dilakukannya untuk mengubah keadaannya. Istri sebagai korban marital rape memunculkan perasaan kronis tidak berdaya, tidak tertolong dan kesedihan mendalam. Semakin lama si Istri berada dalam situasi kekerasan, semakin lama waktu dibutuhkan untuk mengatasi perasaan

⁹⁸Yuliati Hotifah, "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 69-73

tidak berdayanya karena ia melihat pasangannya sangat kuat dan berkuasa.

3. Menyalahkan diri (*internalizes blame*)

Istri korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya, sama seperti kita dan orang-orang lain, sering mempercayai mitos-mitos tentang kekerasan dalam hubungan intim dan dalam rumah. Ia berfikir ialah yang menyebabkan kekerasan terjadi karena ia membuat kesalahan atau istri berfikir dia tidak mampu memuaskan pasangannya ketika sedang melakukan hubungan seksual. Hal tersebut tidak luput dari peran konstruksi perempuan dalam masyarakat dimana seberat apapun rintangan perkawinan harus dipertahankan, jika suami melakukannya dengan semena-mena pasti ada kesalahan pada dirinya. Perasaan bersalahnya akan kekerasan yang dilakukan pasangannya membuat pasangannya jadi lepas kendali dan dapat melakukan apapun.

4. Ambivalensi (perasaan kebingungan)

Pasangan yang melakukan kekerasan tidak setiap saat melakukan kekerasan. Kadangkala ada saat dimana ia merasa pasangannya adalah laki-laki yang baik dan mencintainya. Inilah yang menjadi ambivalensi dan kebingungannya. Ia ingin kekerasan itu berakhir, tetapi tidak perkawinannya. Ia sangat berharap pasangannya akan berubah. Ia ingin mempercayai janji-janji pasangannya. Ia berfikir bahwa ia mencintai lelaki itu. Ia juga sangat kaku membayangkan hidup sendiri. Perpisahan dengan pasangan mungkin akan menyebabkan banyak sekali perubahan

hidup. Bila sebelumnya tinggal di rumah sepanjang hari mengurus anak, mungkin ia harus bekerja, menitipkan anak, atau bahkan meminta bantuan. Untuk perempuan dari kelas menengah atas, penurunan drastisnya tingkat kehidupan memerlukan banyak sekali penyesuaian. Hal-hal di atas merupakan hambatan-hambatan nyata berubah, tidak hanya untuk perempuan korban kekerasan, tetapi untuk banyak perempuan lain dalam masyarakat.

5. Harga diri rendah

Akhir dari kekerasan yang berulang adalah rusaknya harga diri. Perasaan berharga dan keyakinan diri, kepercayaan akan kemampuan diri dirusakkan. Yang sangat merendahkan adalah bahwa ia mendapat kekerasan dari orang yang dipilihnya menjadi pasangan, orang yang harusnya menyayangi, menghormati dan menyenangkannya. Perempuan korban merasakannya sebagai pukulan yang paling parah-pengkhianatan paling besar. Semakin parah kekerasan yang dialami, dan semakin lama itu berlangsung, semakin buruklah citra yang dimiliki korban. Ia mempercayai panggilan-panggilan yang ditujukan pasangannya padanya: “buruk, tidak mampu, bodoh, tidak menarik” dan seterusnya.⁹⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa problem *marital rape* merupakan problem yang menimpa istri yakni berupa kekerasan seksual yang mengarah pada tindakan pemerkosaan. Maka dari itu, dalam hal melakukan

⁹⁹ *Ibid.*,

hubungan seksual antara suami dan istri penting adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar terhindar dari tindakan semena-mena yang berdampak serius bagi korban *marital rape*.

Selain itu, juga diperlukan adanya relasi yang baik antara suami dan istri agar komunikasi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik. sehingga fungsi keluarga berkaitan dengan fungsi biologis dapat berjalan tanpa merugikan salah satu pihak. Problem seksual memang merupakan salah satu konflik dalam keluarga seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berakibat pada dampak negative bila tidak terkelola dengan baik. Konflik dalam keluarga yang tidak terkelola dengan efektif akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan. Dari hal di atas, penulis merangkum berapa hal dimana kebutuhan seksual ini jika dikomunikasikan antar pasangan akan terhindar dari unsur kekerasan seksual yakni meliputi:¹⁰⁰

1. Menerima kondisi pasangan apa adanya. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas merupakan modal utama untuk melanggengkan rumah tangga.
2. Saling memahami serta menjalankan hak dan kewajiban. Suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab kelak akan diminta pertanggung

¹⁰⁰Slamet Abidindan Aminuddin, FiqihMunakahat 1 (Bandung: PustakaSetia, 1999), 172.


jawabannya di hadapan Allah, tak terkecuali peran sebagai suami atau pun istri.¹⁰¹

3. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran. Kepercayaan dalam membangun rumah tangga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu, pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
4. Saling memahami perbedaan pendapat dalam memilih peran. Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan pendapat yang sering muncul dalam rumah tangga.
5. Saling memberdayakan untuk kualitas pasangan. Suami istri yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan pasangannya agar tetap bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangannya secara proporsional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
6. Mengatasi masalah bersama. Suami dan istri yang baik yaitu mampu mengatasi persoalan rumah tangga dengan jalan diskusi, musyawarah dan membuat alternatif solusi.
7. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi jika rumah tangga dibangun atas

¹⁰¹Ibid.

dasar kesetaraan dan keadilan. Di mana suami dan istri mampu memposisikan dirinya dengan pasangannya seperti saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan.¹⁰²

Kebanyakan istri korban *marital rape* sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri, karena bukan memikirkan dirinya melainkan, anak-anak, suami dan keluarga besarnya. Ini diakibatkan oleh konstruksi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang di harapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak. Seperti apa yang telah di tegaskan diatas, bahwa problem *marital rape* adalah problem kekerasan terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual. Dan ini dapat berdampak cukup buruk terhadap istri baik secara fisik maupun secara psikis.¹⁰³



¹⁰²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 162-170.

¹⁰³ Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (Gorontalo : IAIN Sultan Amai, 2010) Jurnal Al-Ulum Volume 10 No,or 2, Desember 2010 hal 344

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang “Tindakan Pemerkoasaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Perspektif Psikologis (Studi Pustaka)” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dilihat dari teori psikologi perkembangan Albert Bandura tentang *Social Learning Theory* atau teori pembelajaran sosial, bahwa laki-laki sebagai pelaku marital rape dapat terjadi dengan adanya pembelajaran sosial langsung dan tidak langsung yang berfokus pada belajar melalui pengamatan dan peniruan orang lain dengan adanya proses modeling peniruan terhadap model. Dikenal juga dengan pembelajaran pengamatan (*observational learning*) yang meliputi empat proses yakni:
1) *Attentional process* (proses atensi), Ketika seorang anak melihat orang tuanya melakukan kekerasan, maka dikemudian hari anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap keluarganya. 2) *Retentional process* (proses retensi), setelah melihat tindakan kekerasan, lalu merekam peristiwa dan perilaku tersebut kemudian akan direpresentasikan secara simbolik dalam ingatan. 3) *Motor reproduction process* (proses reproduksi motorik). selanjutnya anak ketika menjadi dewasa dapat akan mengubah hasil kognitif menjadi sebuah tindakan. Kemudian tindakan kekerasan tersebut benar-benar terjadi dan dipraktikkan kepada

istrinya. 4) *Motivasional process* (proses motivasional). Motivasi dari tindakan laki-laki atau suami ketika melakukan kekerasan terdapat banyak hal seperti kepuasan batin dan peluapan amarah.

2. Dampak psikologis yang dialami istri dalam kasus korban *marital rape* yakni, dampak psikis dimana dampak ini dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya yaitu, istri tidak percaya diri karena merasa tak mampu untuk melayani suaminya. Dampak psikis lainnya adalah, korban cenderung mengisolasi diri, memiliki perasaan tak berdaya, cenderung menyalahkan diri sendiri (*internalizes blame*), merasa kebingungan (*Ambivalensi*), merasa harga diri rendah dan sulit mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

C. Saran

1. Kekerasan adalah perilaku menyimpang yang dapat terjadi dimana saja, tidak terkecuali dalam keluarga dan rumah tangga. Pelaku kekerasan biasa terjadi akibat proses pembelajaran sosial modeling atau meniru dan mengamati yang salah secara langsung dan tidak langsung, dimana hal itu bisa didapat pada lingkungan, pola asuh orang tua dan kejadian biologis yang menyimpang norma-norma sosial. Oleh karena itu diharapkan untuk setiap individu agar dapat memilih hal yang positif dalam meniru, serta diharapkan pula menjadi contoh modeling yang positif untuk ditiru.

2. Masalah marital rape merupakan masalah moral dan termasuk perbuatan tercela, dimana dampak bagi korban marital rape sangatlah serius, tak hanya berdampak pada fisik namun juga berdampak pada psikis. Diharapkan kedepannya para wanita mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak agar perempuan dapat terlepas dari bias gender dan bisa berdiri dengan percaya diri.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Abdurrahman Wahid. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS.1998. 141.
- Ahmad Muhaimin. *Implementasi Social Learning Theory Albert Bandura Dalam Pembelajaran Fikih di MTs. DDI Paria Kabupaten Wajo*, Skripsi .Makasar : UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Aida Berlian Cahyaningrum. "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2017.
- Aisyah. "Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Wacana HAM." *Dalam Bunga Rampai Islam Gender*, 285-308. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Andi Bahri. "Perempuan Dalam Islam(Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 8. No. 2. 2015
- Badriyah Khaleed. "*Penyelesaian Hukum KDRT*". Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Hukum..* Bandung: CV. Pustaka Setia.2008
- Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum". Yogyakarta : ANDI, 2004.

- Cahyaningrum, "*Tinjauan Hukum Marital Rape*.. Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Dahar, Ratna Wilis. *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Erlangga.2006.
- Dermawan, Andy. "*Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an*". *Dalam Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. ed. Mochamad Sodik. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI dan McGill-IISEP- CIDA. 2004.
- Dzulhayatin, Siti Ruhaini. "*Marital Rape, Suatu Kenisahyaan*". *Dalam Islam dan Konstruksi Seksualitas*. ed. S. Edi Santosa. Yogya.karta:PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar. 2002.
- Eka Nova Irawan. "*Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Psikologi dari Klasik Sampai Modern*". Yogyakarta : IRCiSoD. 2015
- Fahrudin Ali Sabri, "*Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan KDRT*". Pamekasan : Duta Media Publishing.2020.
- Fatimmah Denalian, *Perspektif Masyarakat Terhadap Marital Rape*, Skripsi Yogyakarta : UMY. 2020
- Feida Noorlaila Isti'adah, "*Teori-teori Belajar dalam Pendidikan*", Tasikmalaya, Edu Publisher, 2020
- Herly Janet Lesilolo, "*Penerapan Teori Belajar Sosiologi Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah*". *KENOSIS*. Vol. 4, No. 2, 2018
- Hetty Krisnani, Gisela Kessik, "*Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya Oleh Pekerja Sosial.Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung*". *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2019

diakses pada 29 agustus pukul 12.00

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=comcom_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Diakses pada 01 November 2022 Pukul 20.20

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemudenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial cet. 1*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Imam Nurcholis dkk, “*Teori belajar sosial Albert Bandura*”, Penugasan Makalah
Mata Kuliah Psikologi Belajar Universitas Diponegoro.Semarang :
ACADEMIA, 2020

Imam Nurvholis, “Penugasan Makalah Teori Belajar Sosial Albert Bandura”,
Mata Kuliah Semarang : Universitas Diponegoro, 2020

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu, 2006

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan.Jakarta.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*
Tahun 2016 Jakarta: Komnas Perempuan, 2017

- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Komnas Perempuan. 2022
- Lefudin. “Belajar dan Pembelajaran” Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017
- Ladidlaus Nausaban, “Para Psikolog Terkemuka Dunia : Riwayat Hidup, Pokok Pikira, dan Karya”. Grasindo
- Maysitoh, Dini Fitriani, “Kebermaknaan Hidup Perempuan Korban KDRT: Konsep Psikologis dan faktor yang melatarbelakanginya” *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 2 No. 3, 2017
- Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007
- Milda Rahma. *Marital Rape*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007.
- Minda Putri Sonia Alhakimia, “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Moeloeng Lexy J..*Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* .Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Muhajir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

- Muhammad Assasul Muttaqin, “Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo,” *skripsi*, 2015.
- Muhammad Ishar Helmi, “*Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*”. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Muhammad Rosyid Ridho, “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016 2018)”*Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020.
- Mundakir, Nuzul Qur’aniati, “*Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*”, Surabaya: UM Surabaya Publishing. 2022
- Ratih Christiana, Suharni. Psikologi Keluarga. Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2017
- Ridwan, “*Kekerasan Berbasis Gender*”. Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2006 49. Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Rizma Fithri, S.Psi, M.Si., *Buku Perkuliahan Psikologi Belajar*. Surabaya : UIN Sunan Ampel,2014
- Neil J. Salkind, Teori-teori Perkembangan Manusia, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital* .Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

- Sherly Hidayat, "Hubungan Perilaku Kekerasan Fisik Ibu pada Anaknya Terhadap Munculnya Perilaku Agresif pada Anak SMP", *Jurnal Provitae Volume 1, No.1, Desember* .Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004
- Siti 'Aisyah yang dikutip Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007
- Slamet Abidindan Aminuddin, *FiqhMunakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sofia Retnowati Noor, *Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami* TK:Tp, 2009
- Sofyan A.P, "*Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan*", Malang : PT : Citra Intrans Selaras, 2018
- Sri Lestari, *Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, cet.4 Jakarta : Prenada Media. 2016
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014.
- Suprajitno.*Asuhan keperawatan keluarga : aplikasi dalam praktik.. Jakarta :EGC, 2004.*
- Surachman Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar. Metode, Teknik* Bandung: Tarsita. 1990
- Tarsono, "Implikasi Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) Dari Albert Bandura Dalam Bimbingan dan Konseling" *Psympatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. III, No. 1, 2010
- Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (Gorontalo : IAIN Sultan Amai, 2010) *Jurnal Al-Ulum* Volume 10 No,or 2, Desember 2010

Umi Kusyairi, Psikologi Belajar: Panduan Praktis untuk Memahami Psikologi dalam Pembelajaran (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 68.

WHO Library, *Global and Regional Estimate of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence* Switzerland: WHO Press, 2013

Yuliati Hotifah, "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *PERSONIFKASI*, Vol. 2 No. 1, 2011

